



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1318, 2014

KEMENPOLHUKAM. Perpustakaan. Pengelolaan.
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan koordinasi pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta pelayanan perpustakaan kepada pengguna atau pemustaka, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-367/Menko/ Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam pengelolaan dan/atau penyelenggaraan perpustakaan khusus di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2014

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2014
Tentang
Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Di
Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan

**PEDOMAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan meningkatnya kebutuhan akan informasi, maka semakin banyak bermunculan perpustakaan dan pusat informasi di tengah-tengah masyarakat. Berbagai jenis perpustakaan pun ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemakai, diantaranya yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan khusus.

Salah satu perpustakaan yang banyak bermunculan dan berkembang adalah jenis perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus merupakan salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh instansi pemerintah atau perusahaan swasta yang menangani bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pustaka atau informasi di lingkungannya. Perpustakaan khusus memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis perpustakaan lainnya, dilihat dari subyek koleksi yang terdapat di dalamnya, koleksi yang dikelola, pemakai yang dilayani, dan kedudukannya dalam sebuah organisasi. Sehingga dalam pengelolaannya diperlukan penanganan yang khusus pula.

Perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masuk dalam kategori perpustakaan khusus, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula dari jenis perpustakaan yang

lain. Didasarkan dari hal tersebut, maka perlu disusun sebuah pedoman pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai acuan dalam pengelolaan perpustakaan khusus.

2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan perpustakaan khusus di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan pedoman ini mencakup:

1. Pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka;
2. Pengolahan bahan pustaka;
3. Layanan perpustakaan;
4. Pendayagunaan sumber daya perpustakaan.

D. Pengertian

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan rekreasi para pemustaka.
2. Perpustakaan Khusus adalah unit kerja pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam bidang politik, hukum, dan keamanan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya serta mendukung kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dikelola khususnya bidang politik, hukum, dan keamanan serta bidang lain yang terkait.